



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Tim Pengarah, bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas :

- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
- c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan Kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

Adapun Tim Pelaksana terdiri atas :

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 2) Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- 3) Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang memuat target-target yang relevan;
- 4) Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas ;
 - 1) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) *core business*;
 - 2) Mengkoordinasikan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;
 - 4) Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan *e-office*.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas ;
 - 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - 2) Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai berbasis kompetensi secara terukur dan terbuka;
 - 3) Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 - 4) Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas ;
 - 1) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
 - 2) Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)*
 - 3) Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
 - 1) Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

- 2) Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); dan
- 3) Menyediakan layanan *whistle blowing system* dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :

- 1) Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan *review* dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
- 2) Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
- 3) Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
- 4) Melakukan inovasi pelayanan;
- 5) Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung 025/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Ni Made Sumawati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
2.	Agung Rio Swandisara	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
3.	I Nyoman Dwi Suarna Artha	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
4.	I Putu Yogi Indra Permana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
5.	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	I Wayan Nopi Suryanto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan	Anggota

		Informasi	
3.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Sari Wahyuni Amanda	Staf pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Fenny Novia Istanti	Staf pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala	Staf Pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti	Staf Pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Aditya Endra Kurnianta	Staf Pada Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

5.	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti	Staf Pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	I Wayan Surya Eka Mataram	Staf Pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	I Made Sudiarta	Staf Pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	I Wayan Charles Ardy Saputra	Staf Pada Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	I Putu Yoga Pertama Yasa	Staf pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ari Widjaja	Staf Pada Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Aditya Endra Kurnianta	Staf Pada Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

7.	I Gusti Komang Raka Surya Wijaya Saputra	Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Idayu Widuri	Staf Pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Putu Bayu Septama	Staf Pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala	Staf Pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Kadek Ayu Widayanti	Staf Pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	I Wayan Surya Eka Mataram	Staf Pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Fenny Novia Istanti	Staf pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

9.	I Gusti Made Suryaditya	Staf Pada Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
----	-------------------------	---	---------

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	I Made Indra Prabawa Subrata	Staf Pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Sari Wahyuni Amanda	Staf Pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	I Made Sudiarta	Staf Pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Putu Bayu Septama	Staf Pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	I Gusti Made Suryaditya	Staf Pada Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap
----	-----------------	--	-----------------------

			Anggota
2.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Kadek Ayu Widayanti	Staf Pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Idayu Widuri	Staf Pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	I Putu Yoga Pertama Yasa	Staf Pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	I Wayan Charles Ardy Saputra	Staf Pada Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	I Wayan Surya Eka Mataram	Staf Pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.


Ni Made Sumawati

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA